



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditengah suasana pandemic global Corona Virus Disesase 2019 (*Covid-19*), maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Periode pemilihan serentak gelombang I (Pertama) dilaksanakan pada bulan Desember 2017 dengan rincian masa jabatan kepala desa yang habis/berakhir sebelum dan pada April 2018.
- (2) Kepala Desa hasil pemilihan Tahun 2017 menjabat sampai dengan bulan April Tahun 2024.
- (3) Periode pemilihan serentak gelombang II (kedua) dilaksanakan bulan Juni 2019 dengan rincian masa jabatan kepala desa yang habis/berakhir pada Oktober 2018 sampai dengan September 2019.
- (4) Kepala Desa hasil pemilihan Tahun 2019 menjabat sampai dengan bulan September tahun 2025.
- (5) Periode pemilihan serentak gelombang III (ketiga) dilaksanakan bulan November 2021, dengan rincian :
 - a. masa jabatan kepala desa yang habis/ berakhir pada Januari 2020 sampai dengan April 2021; dan
 - b. Desa peserta pemilihan serentak gelombang II yang batal dilaksanakan akibat kesalahan administrasi, penyelesaian sengketa dan/ atau putusan pengadilan.
- (6) Kepala Desa hasil pemilihan tahun 2021 menjabat sampai dengan bulan November tahun 2027.
- (7) Pemilihan Kepala Desa serentak diseluruh Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan pada bulan Oktober 2027.
- (8) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada Januari 2020 sampai dengan April 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, pada bulan April 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan september 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa serentak pada tahun 2027.
- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diangkat Penjabat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 1 Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Apabila hasil pemilihan serentak gelombang III dibatalkan akibat penyelesaian sengketa dan/ atau putusan pengadilan, maka pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelesaian sengketa dan/ atau putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
 - (2) Tahapan pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan.
 - (3) Masa jabatan Kepala Desa hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada bulan November 2027.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Wajib Pilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai wajib pilih.
 - (2) Syarat-syarat pemilih adalah :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai wajib pilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
 - (4) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 ditambahkan 2 Pasal, yakni Pasal 53A dan Pasal 53B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

- (1) Calon Kepala Desa yang merasa keberatan terhadap hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pengawas Pilkades di Desa masing-masing.
- (2) Jangka waktu pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari setelah perhitungan suara.

- (3) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pilkades dengan dikoordinasikan bersama Tim Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kecamatan sejak diterimanya aduan.
- (4) Dalam rangka penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Tim Penyelesaian Sengketa/Aduan yang terdiri atas unsur Tim Pengawas Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Instansi Terkait Lainnya Jika diperlukan.
- (5) Tim Penyelesaian Sengketa/Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas melakukan kajian dengan melakukan pendalaman materi aduan, meminta keterangan pihak pengungat/ tergugat, pihak terkait dan pihak lainnya untuk menentukan apakah aduan tersebut diterima atau ditolak.
- (6) Hasil kajian Tim Penyelesaian Sengketa/ Aduan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 53B

- (1) Berdasarkan Hasil kajian Tim Penyelesaian Sengketa/ Aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A ayat (6), Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
 - (2) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan hasil Pilkades batal dan mengikut sertakan Pilkades tersebut pada pemilihan tahap berikutnya atau ulang.
 - (3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan hasil Pilkades tetap berjalan sesuai dengan tahapan.
5. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

6. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 57A, Pasal 57B, Pasal 57C, Pasal 57D, Pasal 57E, Pasal 57F dan Pasal 57G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;

- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 57B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 57C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 57D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi :
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :
- Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - panitia pemilihan di Desa;
 - Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
- calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - camat;
 - perangkat acara; dan
 - undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 57E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A sampai dengan Pasal 57D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis I;
 - teguran tertulis II; dan
 - diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 57F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 57G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
7. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 ditambahkan 1 Pasal, yakni Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A, Pasal 57B, Pasal 57C, Pasal 57D, Pasal 57E, Pasal 57F dan Pasal 57G, berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

8. Ketentuan lampiran Model D.10-PKD dan Model D.11-PKD Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Contoh Pernyataan, Surat Suara dan Dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 1 Februari 2021


BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI


Diundangkan di Batauga
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,




LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 4

SOP PENYELESAIAN SENGKETA PROSES**PENGADUAN KEBERATAN :**

- a. PENGADU/ MASYARAKAT MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA PANWAS SELAMA 3 (TIGA) HARI
- b. PANWAS MELAKUKAN VERIFIKASI ALAT BUKTI DAN KLARIFIKASI SAKSI/ PARA PIHAK/ PIHAK TERKAIT SELAMA 3 (TIGA) HARI
- c. PANWAS MELAKUKAN KAJIAN DAN MEMUTUSKAN SUATU PENGADUAN DITERIMA ATAU TIDAK
- d. SETELAH SUATU PENGADUAN DINYATAKAN DITERIMA, MAKA DISERAHKAN KEPADA TIM BINWAS KECAMATAN
- e. TIM BINWAS KECAMATAN MEMUTUSKAN PENGADUAN SELAMA 1 (SATU) HARI
- f. KEPUTUSAN TIM BINWAS KECAMATAN BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT
- g. WAKTU YANG DIPAKAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES MULAI DARI MASA PENGADUAN KEBERATAN SAMPAI DENGAN PENYELESAIAN DILAKSANAKAN 7 (TUJUH) HARI

SOP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL



PENYELESAIAN SENGKETA HASIL :

- a. CALON KEPALA DESA MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA PANWAS PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH PELAKSANAAN PILKADES
- b. PANWAS MENERIMA LAPORAN/MENCATAT LAPORAN
- c. PANWAS MELAKUKAN KAJIAN
- d. PANWAS MELAKUKAN VERIFIKASI ALAT BUKTI DAN KLARIFIKASI SAKSI PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SETELAH PELAKSANAAN PILKADES
- e. PANWAS MELANJUTKAN KEPADA BUPATI MELALUI TIM PENYELESAIAN KEBERATAN
- f. TIM PENYELESAIAN KEBERATAN MELAKUKAN SIDANG
- g. WAKTU YANG DIPAKAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL MULAI DARI MASA KEBERATAN SAMPAI SIDANG KEPUTUSAN DILAKSANAKAN PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI

